



BUPATI BULELENG

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63  
TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN  
ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 63), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 17 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 17);
  - b. Nomor 26 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 26);
  - c. Nomor 39 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 39);
  - d. Nomor 48 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 48).
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Anggaran perubahan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.259.354.425.200,00 (dua triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 9

(1) Anggaran pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.757.718.808.489,00 (satu triliun tujuh ratus lima

puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus delapan ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.493.686.140.947,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp264.032.667.542,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.493.686.140.947,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

- a. Dana Perimbangan;
- b. Dana Insentif Daerah; dan
- c. Dana Desa;

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.323.459.766.947,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah).

(3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.499.147.000,00

(tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.727.227.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

4. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.323.459.766.947,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:

a. Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil Rp21.520.728.947,00 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

b. Dana Transfer Umum–Dana Alokasi Umum Rp921.296.527.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

c. Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus Fisik Rp72.212.251.000,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

d. Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp308.430.260.000,00 (tiga ratus delapan miliar empat ratus tiga puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(2) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.499.147.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh

tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Insentif Daerah sebesar Rp37.499.147.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.727.227.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas Dana Desa sebesar Rp132.727.227.000,00,00 (seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.309.280.216.986,00 (dua triliun tiga ratus sembilan miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp1.808.955.998.551,00 (satu triliun delapan ratus delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;

- c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp966.957.024.565,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp718.845.377.286,00 (tujuh ratus delapan belas miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp111.003.856.700,00 (seratus sebelas miliar tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.149.740.000,00 (dua belas miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp966.957.024.565,00 (sembilan ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri dari:
- a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah;

- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - g. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp577.121.519.090,00 (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.050.384.934,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar lima puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.050.736.852,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.947.709.499,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp951.674.190,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah).

(8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp268.800.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

(1) Anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.050.736.852,00 (seratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari:

- a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah;
- b. belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil Daerah;
- c. belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah;
- d. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil Negara;
- e. belanja honorarium;
- f. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- g. belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
- h. belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah.

(2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.501.810.209,00 (lima miliar lima ratus satu juta delapan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil

- Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp128.213.914.600,00 (seratus dua puluh delapan miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).
- (4) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp740.250.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (5) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.593.493.111,00 (dua puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus sebelas rupiah).
  - (6) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.333.111.200,00 (tujuh belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sebelas ribu dua ratus rupiah).
  - (8) Belanja tambahan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp4.141.750.000,00 (empat miliar seratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp526.407.732,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
9. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  10. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 22 Desember 2023

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd.

KETUT LIHADNYANA.

Diundangkan di Singaraja

pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin S.H., M.H  
Nip.19810716 200803 1001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG  
 RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI  
 MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK  
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.449.460.711	466.449.460.711	0	0 %
4.1.01	Pajak Daerah	197.135.000.000	197.135.000.000	0	0 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	36.000.000.000	36.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	28.000.000.000	28.000.000.000	0	0 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	28.000.000.000	27.903.171.504	(96.828.496)	0 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	28.000.000.000	27.903.171.504	(96.828.496)	0 %
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0	96.828.496	96.828.496	100 %
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	0	96.828.496	96.828.496	100 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	55.925.791.786	55.925.791.786	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	55.925.791.786	55.925.791.786	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	49.925.791.786	49.925.791.786	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	(0)	(0)	0	0 %

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BULELENG  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2022  
 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN BULELENG  
 PERUBAHAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,  
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  
 Organisasi : 1.01.2.19.0.00.01 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan	
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4				PENDAPATAN DAERAH						
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1			PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	305.000.000	305.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02		Retribusi Daerah	305.000.000	305.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	Retribusi Jasa Usaha	305.000.000	305.000.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	04	Retribusi Terminal	300.000.000	300.000.000	0		
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	1	02	02	09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.000.000	5.000.000	0		
Jumlah Pendapatan											305.000.000	305.000.000	0			
0	00	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00	5				BELANJA						
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	00	0.00	00					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	700.735.309.729	705.391.039.729	4.655.730.000			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	0.00	00					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	169.622.708.509	169.622.708.509	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	00					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	107.310.180.829	107.310.180.829	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.296.260.000	2.296.260.000	0			
1	01	1.01.2.19.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	1			BELANJA OPERASI	15.960.000	15.960.000	0			

Kode Rekening												Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
3	31	2.17.3.30.3.31.01.0000	03	2.01	01	5	1	02	05	02		Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.350.000	1.350.000	0		
												Jumlah Belanja	13.951.703.991	14.052.383.491	100.679.500		
												Total Surplus/(Defisit)	(13.896.703.991)	(13.997.383.491)	(100.679.500)		
0	00	2.17.3.30.3.31.01.0000	00	0.00	00	6						PEMBIAYAAN					
												Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
												Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0	0	0		

PENJABAT BUPATI BULELENG,

ttd

KETUT LIHADNYANA